



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/ 232 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengumpulkan materi dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- b. menyusun konsep Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- c. membahas secara menyeluruh konsep tersebut menjadi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

1	2	3	4
19.	Subroto Budi Yuwono, S.H.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Uning Sudiyati	Pelaksana pada pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Suciyati, S.Sos.	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Ari Purwaningsih	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Roni Ajianto	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Sri Haryani, S.Sos	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Eri Singgih Astuti, S.H.	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Evarista Sukmawati, S.E., M.M.	Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
27.	Evi Julianti, S.Sos.	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Salitun	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/ 232 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Subeno, S.E., M.Si.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Dra. Nurhayati	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Ngudiman, S.AP.	Kasubbag Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Rahma Zetta Rahman, S.E., M.Si.	Kabid Anggaran dan Perimbangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Heni Rusianti, S.E.	Kabid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	R. Budi Setiawan, S.E.,M.Si	Kabid Aset dan Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Sri Ratna Dwi Ernawati, S.H.	Kabid Pendataan, Penilaian, Penetapan, dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Drs. Muhammad Zainudin	Kabid Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Eti Nurwendah, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Suprijati, S.IP., M.Si.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Harniah, S.Sos, M.Si.	Kasubbid Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Lindar Anton Hermawan, S.E.,M.Ak.	Kasubbid Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Trian Aptiningsih, S.Sos. M.M.	Kasubbid Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Tri Budiarmo, S.Sos	Kasubbid Pengelolaan Gaji pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Sri Wiharyanti, S.E. Akt.	Kasubbid Kas Daerah pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kurniawan	Kasubbid Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Juvinal Da Cruz Soares, S.Sos	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Wibowo, S.Sos	Kasubbid Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota